TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 2473-2486
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Formulation Policy of the Death Penalty in the New Criminal Code and Its Problems regarding the Principle of the Right to Life as a Non Derogable Right

Sonya Evalin Br. Silalahi*[1], Sumarno [2], Suci Ramadani [3], Andronius Basado Siahaan [4], Martinus Bosko Sinaga [5]
sonyaevalinsilalahi@gmail.com*[1], benerno14@gmail.com[2], suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id[3], androniussiahaan6@gmail.com[4], boskomartinus92@gmail.com[5]
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT
The dynamics of the death penalty in Indonesia have undergone significant changes in tandem with the revision of the Criminal Code (KUHP). The death penalty is the oldest form of punishment, involving the taking of the life of a perpetrator of a serious crime, and has been part of the Indonesian legal system from the era of kingdoms to the modern era. The implementation of the death penalty in Indonesia has evolved, ranging from traditional methods to executions by firing squad in accordance with statutory regulations. The reform of criminal law in Indonesia has become an increasingly urgent necessity in light of social developments, technological advancements, and the increasingly complex and diverse nature of crime. Law No. 1 of 2023 on the new Criminal Code (KUHP) serves as a comprehensive effort to replace the colonial-era Criminal Code and align the national criminal justice system with the current conditions of Indonesian society. This study aims to examine the current policy on the formulation of the death penalty in Indonesia's criminal legislation and to analyze the envisioned legal framework regarding the death penalty in Indonesia for the future. The application of this punishment has sparked a heated debate between those who support it viewing the death penalty as a deterrent and an exceptional tool for crime prevention—and those who oppose it on the grounds of human rights violations and the risk of injustice. The methodology used in this study is juridical-normative, utilizing secondary data from legal regulations, literature, and academic journals. The approach applied is a conceptual one, analyzing the discussion from the perspective of relevant theories and concepts. The analysis is conducted qualitatively by examining the application of the death penalty model from the perspective of criminal law theory. This approach reflects an orientation toward rehabilitation and respect for human rights.

Keywords : The Death Penalty, Policy Formulation, Criminal Code of 2023.

PENDAHULUAN

Hukum Secara umum ketentuan-ketentuan hukum haruslah mempunyai daya berlaku yang mengikat dan hendaknya mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan pada waktu yang sama memiliki kemampuan untuk memperkecil pengaruh faktor penghambat yang ada dalam proses berlakunya hukum, hal demikian secara khusus berlaku juga untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat berlaku secara maksimal diperlukan peningkatan factor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat.Hukum pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga ketertiban *(social control)*.Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui sarana yang sifatnya penal ataupun non penal yang penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana *(penal policy)* dan sarana non penal dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak pidana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pidana diartikan sebagai suatu nestapa, penyiksaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan sanksi pidana oleh negara. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana diatur pada Pasal 10 KUHP yang disebutkan bahwa Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.[1] Pidana mati di Indonesia adalah masalah yang sangat kompleks. Selain menjadi masalah budaya dan religi, pidana mati juga memiliki alasan politis.

Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum pidana di Indonesia adalah pidana mati (*Capital Punishment).* Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa.[2]

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)* yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR)* yang diadopsi tahun 1966 dan Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.[3]

Pelaksanaan pidana mati terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan menjadi suatu pidana tersendiri bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati. Selain itu seseorang dapat saja divonis dengan pidana mati untuk kedua kali nya, karena selama menunggu eksekusi vonis pidana mati, terpidana mati tersebut kembali melakukan tindak pidana dan majelis hakim kembali menjatuhkan vonis pidana mati atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang dapat saja divonis pidana mati berkali-kali dikarenakan tidak adanya kepastian mengenai kapan eksekusi pidana mati dilaksanakan.

Indonesia berada dalam posisi yang unik dalam peta hukum pidana global. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di sisi lain, Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidananya, baik dalam KUHP Lama maupun dalam berbagai undang-undang pidana khusus. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia pascakemerdekaan, penggunaan KUHP Lama semakin dipandang problematis karena tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum demokratis, serta komitmen konstitusional terhadap penghormatan hak asasi manusia. Kritik terhadap KUHP Lama tidak hanya diarahkan pada aspek historis dan ideologisnya yang kolonialistik, tetapi juga pada paradigma pemidanaan yang cenderung represif dan kurang memberi ruang bagi pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks pidana mati, kritik tersebut semakin menguat sejalan dengan pengakuan hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[4]

Pembaruan KUHP Indonesia mencerminkan respons terhadap perubahan sosial dan menegaskan pengakuan terhadap hukum adat serta peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa,

[1] Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 80–95

[2] Rahardian, R. (2016) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal,* Vol.5, (No.3),pp.3

[3] Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM. *Jurnal Widya Yustisia,* Vol.1,(No.2), pp.54-63.

[4] Hutapea, Bungasan. 2019. Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan HAM. Pohon Cahaya, Jakarta;

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

sehingga kajian kontekstual menyeluruh diperlukan untuk memahami dampaknya.[5] Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang ada, serta harus relevan dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini.

Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan Rancangan Undang-undang KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia *(ius constituendum)* bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat.[6]

Dalam kacamata sejarah, penerapan pidana mati masih memunculkan perdebatan panjang dan tak berujung. Pidana mati kerap menimbulkan kontroversi antar golongan retensionis yang dengan tegas mendukung dan kelompok abolisionis yang dengan tegas menolak pidana mati. Bagi kelompok abolisionis, pidana mati itu harus dihapuskan berdasarkan beberapa argumentasi. *Pertama*, bertentangan dengan HAM. *Kedua,* pada hakikatnya siapapun di dunia ini tidak diizinkan mencabut nyawa orang karena hal tersebut merupakan hak Tuhan. *Ketiga,* bilamana ada kesalahan dalam putusan, dan terpidana sudah dieksekusi, maka tidak bisa dikembalikan dirinya. *Keempat*, pidana mati bertentangan dengan fungsi rehabilitasi dalam hukum pidana. [7]

Sedangkan di sisi lain, kelompok retensionis berdalih bahwa hukuman mati adalah pembahasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan berlandaskan pada argumen-argumen yang sama kuatnya, kubu retensionis menolak penghapusan pidana mati. *Pertama*, Sikap agama-agama terhadap pidana mati bervariasi: ada yang menolak secara mutlak, ada yang menerima dalam kondisi tertentu, dan ada pula yang tidak memiliki posisi tegas. Kedua, perihal bertentangan dengan HAM, ketika pelaku melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya seseorang, maka bila pelaku saja tidak memikirkan HAM-nya korban mengapa kita harus memikirkan HAM-nya pelaku. *Ketiga*, bila pelaku kejahatan itu sudah tidak bisa diperbaiki, maka musnahkanlah. *Keempat*, pidana mati sebagai *general prevention* atau pencegahan umum untuk mencegah dilakukannya tindakan yang serupa.[8]

Perdebatan antara kelompok retensionis dan abolisionis tidak hanya merefleksikan dilema moral, melainkan juga menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan teoritis terhadap fungsi pemidanaan. Kelompok retensionis umumnya berpijak pada teori absolut, yang menekankan aspek retributif dari pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas pelanggaran hukum.[9] Dengan kata lain, teori absolut tidak terlalu menitikberatkan apakah hukuman itu efektif menurunkan angka kejahatan (*deterrent*) atau memperbaiki pelaku (rehabilitatif). Fokus utamanya adalah pembalasan yang setimpal (*just deserts*). Di sisi lain, kelompok abolisionis lebih mengedepankan teori relatif, yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen preventif dan rehabilitatif dalam rangka mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Teori relatif menegaskan bahwa hukuman pemidanaan bukanlah cara untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan sosial, terutama dalam melindungi masyarakat dan mencegah diulangnya tindakan tindakan kriminal.[10] Oleh karena itu, kelompok abolisionis menilai bahwa pidana mati tidak sejalan dengan prinsip dasar teori ini. Hukuman mati menghilangkan peluang rehabilitasi bagi pelaku dan tidak terbukti efektif dalam mencegah kejahatan secara umum.[11]

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan tersebut, artikel ini merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana

[5] Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2024): 714–22

[6] Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,*Vol.1,(No.3) pp.281-293.

[7] Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.4, 2024, hlm. 9-10

[8] Dita Melati Putri, *Loc. Cit*

[9] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 26

[10] Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", *Arena Hukum,* Vol. 9, No. 3, 2016, hal.354

[11] Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", *Arena Hukum,* Vol. 9, No. 3, 2016, hal.354

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Indonesia, terkhususnya dalam pembentukan Rancangan Undang-undang KUHP Nasional. Penelitian ini dilakukan agar hukum pidana Indonesia ke depan nya lebih memperhatikan semua aspek baik buruknya pidana mati dan memformulasikannya dengan sangat bijaksana. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan memahami bagaimana sebaiknya, seharusnya pidana mati di formulasikan dalam hukum pidana Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. [12]Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelaah bahan-bahan hukum yang tersedia untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang relevan seperti Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dan Peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pidana mati. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang membahas topik pidana mati dan perubahan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama),

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Hukuman ini dikenal sebagai jenis pidana yang paling tua sekaligus paling menimbulkan perdebatan di antara bentuk-bentuk pidana lainnya. Pelaksanaan hukuman mati dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara menolak segala bentuk ancaman terhadap ketertiban umum dan ingin menegaskan bahwa pelanggaran serius akan ditindak tegas demi menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.[13]

Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktkan dengan memperhatikan jenisjenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, seperti:

a. mencuri dihukum potong tangan ;
b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar (tanjir), dan sebagainya . [14]

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan “Wet boek van Strafrecht” yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan Staatsblad 1945 Nomor123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian

[12] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singgkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
[13] Robot, M. (2022). Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Lex Administratum*, *10*(4).
[14] Soesilo, R. (1979). *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

ditetapkan menjadi Undangundang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara tekhnis pelaksaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian . [15]

Penjatuhan hukuman mati menjadi isu yang menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum, filsuf, hingga tokoh agama. Pendapat yang berbeda-beda muncul terkait pro dan kontra hukuman mati. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai efek jera dan sebagai alat pencegah kejahatan, serta bila dilakukan dengan prosedur yang tepat tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Di sisi lain, pihak yang menolak hukuman ini beranggapan bahwa penerapannya rawan menimbulkan ketidakadilan dan kurang efektif sebagai sarana pencegahan, karena sebagian besar kejahatan terjadi akibat dorongan emosional yang tak terkendali.

Beberapa negara belum sepenuhnya menghapus hukuman mati, namun pelaksanaannya mulai dibatasi, seperti Amerika Serikat. Misalnya, antara tahun 1930-1934 tercatat 155 eksekusi, sedangkan antara 1961-1965 hanya terjadi 26 eksekusi. Ada juga negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia. Namun, beberapa negara yang sebelumnya telah menghapusnya kemudian kembali memberlakukan, seperti Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Hukuman mati di negara-negara ini masih diterapkan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan bersenjata, pemerkosaan, dan korupsi.

Tokoh-tokoh yang mendukung hukuman mati antara lain De Bussy, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kondisi khusus di mana ancaman terhadap ketertiban umum masih tinggi. Hazewinkel Suringa menganggap hukuman mati sebagai alat pembersih radikal yang dapat digunakan pada masa-masa revolusi. Sementara Van Veen melihat hukuman ini sebagai alat pertahanan masyarakat dari kejahatan berbahaya, meski penggunaannya harus sangat hati-hati. Barda Nawawi Arief, seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro, juga masih menoleransi penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu.

Sebaliknya, tokoh yang menolak hukuman mati seperti Beccaria menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dihapuskan secara hukum dan bahwa tindakan membunuh itu sendiri adalah tercela, sehingga hukuman mati dianggap tidak bermoral dan tidak sah. Joseph von Sonnefels juga menentangnya karena bertentangan dengan Protokol Opsional Kedua dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Protokol tersebut menyatakan bahwa tidak seorang pun dalam yurisdiksi negara yang menjadi pihak pada protokol tersebut boleh dikenai hukuman mati, dan negara-negara tersebut wajib mengambil langkahlangkah untuk menghapuskan hukuman mati di wilayah hukum mereka.[16]

Perbedaan Formulasi Hukuman Mati Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru

Pembaruan Bahwa pada pokoknya, terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam ketentuan pidana mati, pelaksanaannya, serta kuantitas pasal yang termuat dalam KUHP lama dan KUHP baru. Hal ini dapat mengerucut pada dibentuknya Pasal 51 KUHP 2023. Untuk diketahui lebih lanjut, bahwasanya perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya:

1. Konversi Vonis Mati Menjadi Penjara Seumur Hidup

Salah satu penemuan hukum yang termuat di dalam KUHP baru ialah vonis pidana mati yang dapat diganti menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan (4) KUHP 2023. Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana.[17]

Lebih lanjut dalam ayat (4) berbunyi "*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah*

[15] ddyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform

[16] Darmawan, I. (2015). Pro dan kontra pidana mati. *Pro Dan Kontra Pidana Mati*.

[17] Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung."[18]

Berkaitan dengan aspek prosedural untuk mewujudkan ketentuan tersebut, Terpidana mati dapat memohonkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama perihal perubahan pidananya dikenakan hukuman penjara sementara berdasarkan saran dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menyampaikan penilaian terkait pembinaan yang dilalui selama periode menunggu di LAPAS. Kemudian, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama akan membentuk Majelis Hakim yang bertugas untuk memutuskan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Apabila permohonannya disetujui, maka keputusan tersebut bersifat final. Sementara itu, jika permohonan ditolak, Terpidana bisa memanfaatkan jalur hukum biasa, luar biasa, atau mengajukan permohonan grasi.[19]

Selama masa hukuman mati belum memiliki kekuatan hukum yang final, permohonan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara sementara dapat diajukan lagi dalam waktu dua tahun setelahnya.[20] Jangka waktu selama dua tahun ini dianggap sebagai periode yang memadai untuk Terpidana Mati dalam mengikuti proses pemulihan untuk memperoleh rekomendasi ulang dari LAPAS. Permohonan ini diharapkan akan disetujui oleh Majelis Hakim.

2. Dari Pidana Pokok Menjadi Alternatif Bersyarat

Di dalam muatan KUHP lama, Pidana mati termasuk dalam jenis hukuman utama yang tercantum dalam Pasal 10 bagian a. Hal ini berbeda dengan KUHP 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 bahwa "*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif*."[21]

Pertama, dalam KUHP lama Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut terdakwa dengan hukuman mati tanpa harus mencantumkan tuntutan untuk penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara. Kedua, menurut KUHP 2023, Penuntut Umum diharuskan untuk menuntut hukuman mati bersama dengan hukuman penjara.[22]Berdasarkan penjelasan Pasal 67, hukuman mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang tingkatannya berat dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.[23] Dengan demikian, hukuman mati dicantumkan pada bagian tersendiri untuk menggarisbawahi bahwa jenis hukuman ini memang bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis hukuman lain, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat. Oleh karena itu, seharusnya selalu dikombinasikan secara alternatif dengan hukuman lainnya, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimum selama 20 (dua puluh) tahun.

Sebab yang menjadi dasar perubahan sistem hukuman mati adalah bahwa hukuman mati diputuskan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 KUHP 2023 sebagai berikut "*Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat."*[24]

3. Ditundanya Pidana Mati Bagi Ibu Hamil, Menyusui, dan Orang Sakit Jiwa.

Penundaan eksekusi hukuman mati untuk perempuan hamil, menyusui, dan individu dengan gangguan mental sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, namun ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023 yang berbunyi "*Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh*."

Diterangkan dalam penjelasan Pasal *a quo*, alasan yang mendasari pelaksanaan pidana mati pidana mati harus ditangguhkan sampai terpidana melahirkan dan hingga bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu bertujuan agar pelaksanaan hukuman mati tidak mengakibatkan kematian

[18] Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[19] David R. Aritonang dkk, "Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Delicti*, Volume 2, No.1, hlm. 8
[20] Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[21] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[22] Muhammad Idris N (et. al), *Op. Cit.,* hlm. 20.
[23] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[24] Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

terhadap 2 (dua) makhluk tak berdosa dan melindungi hak asasi bayi yang baru lahir.[25] Lebih lanjut, dalam khazanah Hukum internasional melarang penerapan hukuman mati bagi individu dalam kategori tertentu, seperti mereka yang berusia di atas 70 tahun, wanita hamil, ibu yang baru melahirkan, serta individu dengan gangguan jiwa dan kesehatan mental. Hal ini mengadopsi ketentuan ICCPR Pasal 6 ayat (5), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat (5), dan UN Safeguard. Berdasarkan preseden hukum internasional inilah, urgensi komitmen muatan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia global.[26]

4. Beda Materi Muatan Pidana Mati Dalam KUHP 2023 dengan KUHP Lama

Berdasarkan penelusuran sumber data yang telah dilakukan, berikut diperoleh hasil perihal beda materi muatan dan pasal-pasal yang dapat dikenakan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP 2023 yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1. Jumlah & Materi Muatan Pasal Ketentuan Pidana Mati KUHP Lama dan KUHP Baru

No.	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	Pasal 104: Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah	Pasal 191: Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden
2.	lain yang memprovokasi terjadinya konflik perang	Indonesia supaya jatuh kepada kekuasaan asing
3.	Pasal 124 ayat (1): Pertama, memberitahukan, menyerahkan, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki. Kedua, menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau disersi	Pasal 212 ayat (3): Sabotase dan tindak pidana pada waktu perang
4.	Pasal 140 ayat (3): Makar terhadap nyawa kepala negara dari negara lain	Pasal 459: Pembunuhan berencana
5.	Pasal 340: Pembunuhan berencana	Pasal 479 ayat (4): Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
6.	Pasal 365 ayat (4): Perampokan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan cedera parah atau kematian.	Pasal 588 ayat (2): Perbuatan yang mengancam keselamatan penerbangan
7.	Pasal 444: Pembajakan di laut mengakibatkan kematian	Pasal 598: Tindak pidana berat terhadap HAM tentang genosida
8.	Pasal 479k ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan	Pasal 599: Tindak pidana serius terhadap HAM seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau pelanggaran kebebasan fisik lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku atau kejahatan apartheid
9	Pasal 479o ayat (2): Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan	Pasal 600: Tindak pidana terorisme
10.	Pasal 124 ayat (2): Mengkhianati negara di waktu perang	Pasal 610 ayat (2): Tindak pidana narkotika
11.	Pasal 368 ayat (1) dan (2): Memeras dengan penjatuhan sanksi pemberatan	

[25] Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[26] Irfan Harmain (et. al), "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Volume 20, Nomor 1, 2025, hlm. 2.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita temukan bahwa esensi perbedaan pidana mati pada KUHP lama dengan KUHP baru bukanlah pada kuantitas maupun klasifikasi perbuatan-perbuatannya, melainkan pada model penjatuhan sanksinya. Demikian karena, tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan dari aspek kuantitas maupun kualifikasi perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana mati. Secara kuantitas, hanya terdapat perbedaan 1 (satu) pasal saja dari KUHP lama dengan KUHP baru. Dalam hal kualifikasi perbuatan, perbedaannya terdapat pada pemetaan ulang terhadap tindak pidana yang dianggap sangat serius. Meskipun kejahatan konvensional seperti makar dan pembunuhan berencana) tetap dipertahankan ancaman pidana matinya, KUHP baru secara eksplisit mengodifikasi tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, dan narkotika dengan nomenklatur yang lebih spesifik. Selain itu, penambahan kategori seperti genosida (Pasal 598) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 599) selaras dengan pendapat dari Elwi Danil yang menyatakan bahwa perubahan paradigma pidana dalam hal hukuman mati melalui KUHP baru menyesuaikan dengan perkembangan paradigma HAM internasional dan kearifan lokal.[27]

Titik penjatuhan pidananya lah yang menjadi perbedaan signifikan sekaligus kunci dari pidana mati dalam KUHP baru. Kembali merujuk pada Pasal 100 KUHP baru, dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana.[28] Lebih menjadi angin segar bagi terpidana, sebagaimana yang dicantumkan pada ayat (4) Pasal a quo, bahwa bila terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, bila tidak ada tanda perbaikan diri, maka pidana mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Uraian fakta hukum tersebut juga menjadi representasi dari Kompromi Jalan Tengah (*Indonesian Way*) untuk menyeimbangkan antara efek jera pemidanaan dengan perlindungan hak asasi manusia, antara paradigma retentionist dengan abolitionist, termasuk ambivalensi pidana mati dalam perkembangan internasional.[29] Indonesia tidak menghapus pidana mati, namun mempersulit penjatuhannya hanya pada pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Guna memastikan bahwa penjatuhan sanksi ini diperuntukkan terhadap perbuatan yang benar-benar tidak dimaafkan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Pengaturan Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Pidana mati yang eksistensinya diatur dalam KUHP, berbagai undangundang di luar KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana merupakan konsekuensi dari keberadaan Teori Paradoxaliteit yang terdapat dalam hukum pidana yang mengibaratkan hukum pidana sebagai mengiris dagingnya sendiri atau ibarat pedang bermata dua. Oleh karena itu eksistensi pidana mati merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian jika dilihat dari aspek normatif eksistensi pidana mati selama ini telah diatur dalam KUHP dan sepuluh undang-undang di luar KUHP. Bahkan secara normatif eksistensi pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup, karena berdasarkan Undang-Undang HAM hak hidup dapat dibatasi oleh penghilangan nyawa yang dilalukan berdasarkan putusan pengadilan pada kasus pidana mati.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum bahwa eksistensi pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu hal yang masih diperlukan dan patut dipertahankan. Pakar hukum yang membenarkan hal tersebut yakni Eddy O.S. Hirairiej dengan argumentasi sebagai berikut.[30]

[27] Elwi Danil, Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023.
[28] Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[29] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draf Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", hlm. 36-37 https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses 14 Mei 2026.
[30] Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. In Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Cahaya Atma Pustaka

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

1. Pertama, pada hakekatnya ancaman pidana mati masih dibutuhkan. Dasar argumentasinya selain efek jera tidak ada satu pun ajaran agama yang menentang pidana mati. Crimina morte ext inguun tur: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. Mors Omnia solvit: hukuman mati menyelesaikan perkara. Selain itu juga pidana mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan.
2. Kedua, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatankejahatan luar biasa.
3. Ketiga, pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus. Artinya pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu sepuluh tahun tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik. Konsekwensi lebih lanjut jika dalam jangka waktu sepuluh tahun terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal dua puluh tahun.

Pada kenyataannya pidana mati yang eksistensinya diatur dalam KUHP dan sejumlah undang-undang di luar KUHP telah memunculkan konflik norma (conflict of norm) dengan hak hidup sebagai non derogable rights yang eksistensinya diatur pada ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUDN RI Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Keberadaan konflik norma itu membawa pengaruh pada aspek kepastian hukum. Atas masalah tersebut MK berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Pendapat tersebut oleh MK dituangkan dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menolak permohonan pengujian atas beberapa ketentuan pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya mencantumkan ancaman pidana mati sebagai ketentuan pasal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUDN RI Tahun 1945.

Sungguh pun pada putusan di atas MK telah berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights, pada masa selanjutnya permohonan pengujian atas hal yang sama diajukan lagi kepada MK. Hanya saja ketentuan pasal yang dimintakan permohonan pengujian itu berbeda dengan ketentuan pasal yang dimintakan permohonan pengujian pada putusan MK yang terdahulu. Ketentuan pasal yang dimintakan permohonan pengujian itu adalah ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang di dalamnya mencantumkan ancaman pidana mati bagi barangsiapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati. MK menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut dengan mempergunakan Putusan MK yang terdahulu sebagai salah satu pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Penolakan tersebut dicantumkan pada Putusan MK Nomor 15/PUUX/2012.

Kedua Putusan MK sebagaimana tersebut di atas hanya terbatas pada pengujian atas ketentuan pasal yang memuat ancaman pidana mati yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Padahal pidana mati tidak hanya diancamkan pada dua ketentuan tersebut. Ini berarti pada masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan terjadi lagi permohonan pengujian dengan materi yang sama atas berbagai ketentuan pasal tentang pidana mati dalam undang-undang selain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selain ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Ini berarti pula konflik norma antara pidana mati dengan hak hidup sebagai non derogable rights masih ada dan konflik norma itu ternyata tidak cukup diselesaikan hanya melalui putusan MK. Konflik norma itu harus diatasi melalui pengaturan secara tegas dalam konstitusi yakni UUDN RI Tahun 1945 dengan menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights.

Melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan. Rumusan ketentuan pasal yang dapat ditambahkan itu pada intinya harus dapat dimaknai bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Di samping itu substansi rumusan ketentuan pasal yang ditambahkan itu sekaligus harus dapat dimaknai pula sebagai perkecualian (eksepsional) atas eksistensi pidana mati terhadap hak hidup sebagai non derogable rights. Sebagai alternatif rumusan ketentuan pasal eksepsional tersebut misalnya adalah hak untuk hidup dapat dikecualikan dalam hal pidana mati telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Rumusan ketentuan pasal eksepsional tersebut akan memberikan basic konstitusionalitas atas eksistensi pidana mati yang selama ini dipertanyakan.

Apabila rumusan ketentuan pasal eksepsional yang mengatur tentang perkecualian tersebut sudah dicantumkan dalam UUDN RI Tahun 1945 maka tidak tertutup kemungkinan akan munculnya polemik terkait dapat tidaknya perkecualian (eksepsional) diberlakukan atas non derogable rights. Polemik ini dapat muncul mengingat non derogable rights mempunyai arti hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara meskipun dalam kondisi darurat sekali pun. Non derogable rights merupakan sifat hak asasi manusia yang tidak mendapat batasan dengan alasan apa pun.[31] Polemik tersebut dapat menjadi semakin tajam mengingat kedudukan hak hidup selalu ditempatkan pada urutan pertama di antara non derogable rights lainnya. Di samping itu di berbagai peraturan internasional hak hidup dipandang sebagai the core of rights (hak inti) dari non derogable rights yang diklasifikasikan sebagai ius cogens norm.

Untuk mengatasi polemik ini dapat dirujuk pengakuan berbagai negara di dalam melakukan pengaturan yang sifatnya eksepsional terhadap non derogable rights. Sebagai contoh rujukannya adalah pengalaman Congress Amerika Serikat di dalam melakukan amandemen konstitusinya. Pada mulanya Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan: "Congress shall make no law respecting an or ubridging the freedom of speech or of the press yang artinya Congress tidak akan membuat undang-undang mengenai atau membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers".

Rumusan ketentuan Konstitusi Amerika Serikat di atas tentunya dapat dibenarkan mengingat freedom of speech dan freedom of the press merupakan bagian dari fundamental freedom (kebebasan dasar), akan tetapi pada masa selanjutnya Congress Amerika Serikat melakukan amandemen pertama atas Konstitusi Amerika Serikat. Dalam amandemen itu pada rumusan ketentuan di atas ditambahkan phrasa: "that the right of freedom must yield to the interest of general security in cases of clear and present danger, yang artinya kebebasan sebagai hak asasi manusia harus mengalah (must yield) dalam masalah yang berkaitan dengan bahaya yang ada dan nyata untuk kepentingan nasional . [32]

Apabila dicermati pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat tersebut telah dimasukkan sebuah ketentuan eksepsional atas freedom for speech dan freedom of the press. Apabila dikaitkan dengan The Universal Declaration of Human Rights yang secara garis besar membedakan hak asasi manusia ke dalam fundamental rights (hak-hak dasar) dan fundamental freedom (kebebasan-kebebasan dasar), freedom of speech dan freedom of the press merupakan bagian dari fundamental freedom (kebebasan dasar). Pada kenyataannya dalam Konstitusi Amerika Serikat kebebasan tersebut dapat dibatasi. Ini berarti hak hidup yang merupakan salah satu hak di antara fundamental rights (hak-hak dasar) dapat dibatasi pula. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Indiarto Seno Adji yang mengatakan: "Rumusan eksepsional inilah yang tidak dijumpai pada Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945. Sistem hukuman mati dapat saja mengikat legalitas warganya tetapi pengikatan itu tidak dalam posisi bertentangan dengan Azas Konstitusionalitas dan Azas Superiori yang berakibat eliminasi HAM ."

Apabila rumusan ketentuan pasal eksepsional yang mengatur tentang perkecualian seperti tersebut di atas sudah dicantumkan dalam UUDN RI Tahun 1945 maka hal tersebut tidak hanya mengatasi konflik norma antara pidana mati yang eksistensinya diatur pada berbagai undang-undang dengan hak hidup sebagai non derogable rights yang eksistensinya diatur pada ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUDN RI Tahun 1945 melainkan dapat pula mengatasi konflik norma antara pidana mati dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apabila konflik norma tersebut teratasi maka jaminan kepastian hukum akan terwujud. Sesuai dengan hal ini, Peter Mahmud Marzuki mengatakan: "Adanya kepastian hukum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Jadi dari keberadaan ketentuan pasal yang mengatur tentang perkecualian (eksepsional) atas eksistensi pidana mati terhadap hak

[31] Irmansyah, R. A. (2013). Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Graha Ilmu.
[32] Adji, I. S. (2009). Humanisme dan pembaruan penegakan hukum. Kompas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

hidup sebagai non derogable rights, individu dapat memperoleh kepastian hukum tentang dapat tidaknya pidana mati dijatuhkan." [33]

Sungguh pun demikian pencantuman ketentuan pasal eksepsional dalam UUDN RI Tahun 1945 di atas masih perlu ditundaklanjuti dengan pencantuman ketentuan pasal eksepsional dalam UU HAM. Ketentuan pasal eksepsional dalam UU HAM harus dirumuskan secara baik. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM saat ini terdapat ketentuan eksepsional atas pidana mati terhadap hak hidup sebagai non derogable rights, akan tetapi pengaturannya tidak dilakukan secara baik. Eksepsional itu tidak secara eksplisit mengacu pada ketentuan pasal yang mengatur tentang hak hidup sebagai non derogable rights dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi tercatum pada beberapa penjelasan ketentuan pasal lainnya, yakni penjelasan ketentuan pasal yang mengatur tentang hak hidup dan penjelasan ketentuan pasal yang mengatur tentang hak untuk bebas dari penghilangan nyawa. Bahkan pengaturan eksepsional pada penjelasan ketentuan pasal yang mengatur tentang hak hidup secara redaksional bertentangan dengan kalimat di atasnya dan dengan ketentuan pasal yang dijelaskannya. Ini berarti perlu dilakukan perbaikan-perbaikan atas beberapa hal sebagai mana tersebut di atas.

Dalam Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia bukan sebuah warisan dari kolonial. Salah satu esensi yang tertuang dalam KUHP yang baru ini adalah tentang pidana mati. Pidana mati. Pidana Mati sendiri diatur dalam pasal 100 KUHP yang berbunyi:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana;
c. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
d. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
e. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
f. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Formulasi pasal 100 KUHP ini mempertimbangkan pandangan kaum retensionis dan kaum abolisionis yang bertiri sama kuatnya secara diametral yang ingin mempertahankan atau menghilangkan hukuman mati. Maka formulasi Pasal 100 KUHP mengambil jalan tengah dari kedua kutub yang saling bertentangan. Hal ini juga disesuaikan dengan paradikma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif tetapi keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif. Adapun tindak pidana dengan ancaman hukuman mati antara lain, Makar pada Pasal 191, berkhianat kepada negara saat perang, pembunuhan berencana Pasal 459, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban mati, pelanggaran HAM berat Pasal 598, tindak pidana terorisme Pasal 600, dan gembong narkoba Pasal 610.

Dalam KUHP yang baru konsep pidana mati masih akan tetap dipertahankan, namun dalam konsepnya menjadi pidana khusus dan dijatuhi secara alternatif. Berbeda dengan Pasal 10 huruf a KUHP lama, Pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok. Dalam KUHP baru, pidana mati merupakan pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Kemudian dalam KUHP yang baru, pidana mati nantinya selalu diancam secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup.

Kemudian dalam KUHP baru, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun

[33] Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenanda Media

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

apabila memenuhi persyaratan didalam pasal 100 ayat 1. Hal ini memperhatikan bahwa yang dijatuhi hukuman pidana mati dapat berubah menjadi lebih baik sehingga dapat dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, dimana terjadi terjadi pendapat yang berbeda. Ada 5 hakim konstitusi yang setuju terhadap pidana mati dengan pertimbangan hukum mengunakan logika sistematis. Yakni dengan memberikan waktu dalam kurun 10 tahun agar terdapat peluang terjadinya perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup yang tujuannya memberikan keadilan rehabilitatif bagi pelaku.

KESIMPULAN

kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok utama, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan bersifat ultimum remedium. KUHP baru memberikan ruang rehabilitasi melalui masa percobaan selama 10 tahun sehingga pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan adanya harapan untuk memperbaiki diri. Formulasi ini merupakan bentuk kompromi antara kelompok retensionis dan abolisionis dengan tetap mempertahankan pidana mati untuk tindak pidana berat, namun tetap memperhatikan nilai hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan modern yang bersifat rehabilitatif, korektif, dan restoratif. Di sisi lain, keberadaan pidana mati masih menimbulkan perdebatan terkait hak hidup sebagai non derogable rights, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan HAM serta kepentingan menjaga ketertiban masyarakat.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan pidana mati dalam KUHP baru agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional. Penegak hukum juga harus menerapkan pidana mati secara selektif dan hati-hati, khususnya hanya terhadap tindak pidana luar biasa yang benar-benar membahayakan masyarakat dan negara. Selain itu, mekanisme pembinaan dan rehabilitasi bagi terpidana mati selama masa percobaan perlu diperkuat agar tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif dapat tercapai secara optimal. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai hubungan antara pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights, baik melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan maupun harmonisasi dengan ketentuan hak asasi manusia, sehingga tidak terus menimbulkan konflik norma dan perdebatan hukum di masa yang akan dating.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. (2009). Humanisme dan pembaruan penegakan hukum. Kompas.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita

Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana mati di Indonesia dalam perspektif HAM. Jurnal Widya Yustisia.

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Draf Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”,https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, diakses 14 Mei 2026.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Darmawan, I. (2015). Pro dan kontra pidana mati. Pro Dan Kontra Pidana Mati.

David R. Aritonang dkk, "Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

ddyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan. Institute for Criminal Justice Reform

Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionis serta Retensionis", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara.

Elwi Danil (2023), Paradigma Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Kuliah Umum Hukum Penitensier, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Faizin S. & Nazura A.M., "Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber", Arena Hukum.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. In Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Cahaya Atma Pustaka

Hutapea, Bungasan. 2019. Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan HAM. Pohon Cahaya, Jakarta;

Irfan Harmain (et. al), "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional", Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

Irmansyah, R. A. (2013). Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Graha Ilmu.

Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenanda Media

Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penjelasan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Hukum Pidana

Rahardian, R. (2016) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. Diponegoro Law Journal.

Robot, M. (2022). Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Lex Administratum.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singgkat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Soesilo, R. (1979). Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus. Politeia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135